

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sabung ayam merupakan permainan adu ayam jantan yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan kerajaan.<sup>1</sup> Dari zaman dulu aktifitas permainan sabung ayam di kepulauan Nusantara ternyata tidak hanya sekedar hiburan bagi masyarakat, bahkan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sosial budaya. Sabung ayam salah satu permainan rakyat, yang menjadi populer di berbagai belahan dunia, seperti Perancis, Kanada, Muangthai, Taiwan, Jepang, Filipina, Indonesia dan lain-lainnya. Keberadaan sabung ayam di Indonesia tercatat dalam sejarah semenjak zaman kerajaan majapahit, di masa itu masih memakai istilah menetak gulu ayam.<sup>2</sup>

Fenomena permainan sabung ayam masih ada sampai sekarang. Hal tersebut tidak hanya dijadikan sebagai hiburan semata, bahkan sudah menjadi ranah perjudian. Apabila dilihat

---

<sup>1</sup>Maloedyn Sitanggang, *Mencetak Ayam Petarung Unggul*, (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2013).hal.18

<sup>2</sup>Setiawam Rio, “*Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Perjudian Saung Ayam Dalam Masyarakat (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten LampungTengah)*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2014.

bahwa sabung ayam sudah menjadi hobi kemudian mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum negara. pelaku sabung ayam menentukan lokasi yang sulit dilacak oleh aparat keamanan dan mereka memilih tempat yang sepi seperti kebun dan dekat pergunungan yang sulit untuk dijangkau oleh aparat penegak hukum. Apabila lokasi tersebut sudah terlacak, maka pelaku akan pindah ke lokasi lain yang lebih aman. Sehingga permainan tersebut tetap juga dipraktikkan oleh sebagian orang sampai sekarang dan sudah menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan, fenomena tersebut seakan-akan sudah menjadi hal biasa dalam masyarakat.

Perjudian dapat dianggap sebagai permainan yang tergantung pada untung-untungan saja atau harapan yang belum pasti. Kasus perjudian tentunya masih marak di Indonesia dan juga di setiap daerah seperti Desa Rigangan 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Perjudian di Indonesia telah diatur oleh berbagai regulasi seperti regulasi pada Pasal 303 ayat 3 KUHP secara detail di jelaskan pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang Penertiban Perjudian. Akan tetapi regulasi ini

terkadang terabaikan dengan tindakan berbagai golongan masyarakat yang masih marak melakukan tindakan perjudian.

Islam dalam memandang perilaku manusia tidak bersifat deterministik, sebagaimana aliran psikoanalisa, juga tidak semata-mata membentuk kepribadian melalui lingkungan (behavioral), juga tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia untuk mengikuti seluruh keinginan pribadinya (humanistic).<sup>3</sup>

Judi atau *al-Maysir* (Bahasa Arab), *bambling* (Bahasa Inggris) adalah permainan dengan memakai uang yang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta semula.<sup>4</sup> Dalam hal ini judi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah permainan yang mengandung unsur taruhan (semua bentuk taruhan) dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut.

Didalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang tentang larangan berjudi di antaranya surah *Al-maaidah* ayat 90 yaitu:

---

<sup>3</sup> Sugeng sejati, *Tinjauan AL-QUR'AN Terhadap Perilaku Manusia: Dalam Perspektif Psikologi Islam.*, Jurnal. Hal. 62-63

<sup>4</sup>Departemen pendidikan dan kebudayaan kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta: balai pustaka, t.th), hal. 11

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya :*"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."*

Ketika suatu masyarakat melakukan perjudian, maka akan menjadi suatu kebiasaan dan mengganggu kehidupan masyarakat secara tidak langsung hidupnya tidak akan merasa tenteram dan nyaman. Penyakit sosial ini bukanlah masalah baru di kalangan masyarakat, terutama kaum muda. Anggota masyarakat terlibat dalam berbagai jenis perilaku menyimpang dan banyak aturan yang mengatur penyakit sosial ini. Faktanya, penyakit sosial tetap ada bahkan ketika aturan dan bahkan hukuman bagi pelaku dan pelanggarnya ditegakkan oleh pihak berwenang. Berkembangnya sabung ayam, tidak hanya orang dewasa yang mempraktekannya, tetapi juga remaja atau anak muda.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 35

Judi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap remaja dalam berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari psikologis, sosial, hingga ekonomi. Remaja adalah kelompok yang rentan terpengaruh oleh perilaku perjudian, yang dapat merusak perkembangan mereka baik di masa kini maupun di masa depan.<sup>6</sup>

Fenomena remaja yang melakukan judi juga terdapat di Desa Rigangan II Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Ada sekitar 11 orang remaja yang hobi bermain judi sabung ayam. Dari 11 orang remaja ini melakukan tindakan kekerasan seperti tindakan kriminal, mencuri dan memalak terhadap masyarakat di Desa Rigangan II. Namun hal ini juga sering terjadi pada remaja pemain judi sabung ayam yaitu perkelahian antar sama-sama pejudi sabung ayam ini dikarenakan kalah dalam perjudian sabung ayam. Selain itu para remaja ini juga tidak hanya melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat sekitar namun juga melakukan tindak kriminal contohnya seperti mencuri barang-barang milik warga, pemalakan, dan pengancaman terhadap masyarakat sekitar. Selain itu juga mereka melakukan hal ini tidak hanya kepada masyarakat namun juga dilakukan

---

<sup>6</sup> Richards, M. E., & Atkin, M. (2015). Konsekuensi Perjudian Remaja: Dampak Sosial, Emosional, dan Akademis. Remaja dan Masyarakat, hal. 47



terhadap kedua orang tuanya seperti memaksa, dan mengancam untuk bunuh diri.<sup>7</sup>

Berdasarkan masalah di atas penulis tertarik untuk mengeksplor lebih jauh tentang fenomena perilaku remaja yang hobi bermain judi sabung ayam di Desa Rigangan 2 dalam proposal skripsi dengan judul “Perilaku Remaja Pemain Judi Sabung Ayam Studi Desa Rigangan 2 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka, dapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran perilaku remaja pemain judi sabung ayam di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disimpulkan, maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah Menggambarkan perilaku pada remaja dalam melakukan judi sabung ayam di Desa Rigangan II Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur

---

<sup>7</sup> Observasi kepada remaja desa Rigangan II 12 Juli 2024

#### **D. Batasan masalah**

Untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas dan mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan hanya melakukan penelitian di Desa Rigangan II kepada remaja yang berusia 18-21 tahun. Perilaku yang dilihat pada aspek-aspek yaitu komponen kognitif, komponen afektif, komponen konatif.

#### **E. Manfaat Penelitian**

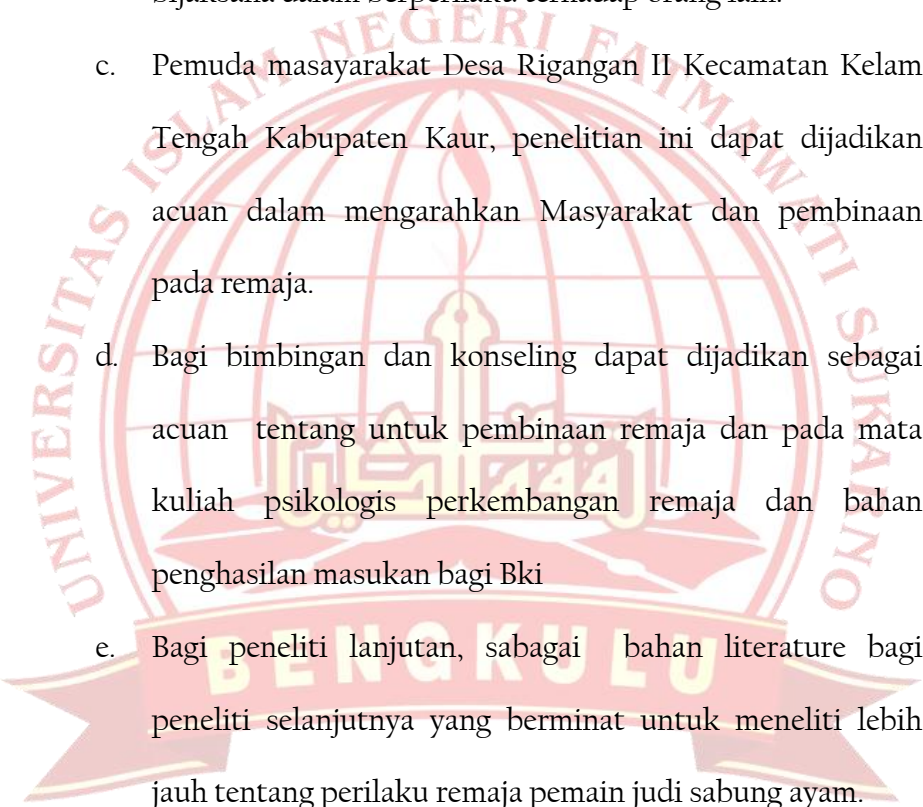
Dalam kajian penelitian ini, peneliti menulis dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian dapat di jadikan sebagai bahan acuan untuk menambah kajian pustaka berkaitan dengan teori perilaku remaja yang hobi bermain judi sabung ayam agar penelitian tentang perilaku remaja yang hobi bermain judi sabung ayam dapat berlanjut untuk penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Bagi Desa Rigangan II, penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi Desa Rigangan II.

- 
- b. Bagi remaja Desa Rigangan II, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi remaja Desa Rigangan II tentang tidak baiknya bermain judi sabung ayam dan menambah pengetahuan serta agar masyarakat bisa lebih bijaksana dalam berperilaku terhadap orang lain.
  - c. Pemuda masyarakat Desa Rigangan II Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengarahkan Masyarakat dan pembinaan pada remaja.
  - d. Bagi bimbingan dan konseling dapat dijadikan sebagai acuan tentang untuk pembinaan remaja dan pada mata kuliah psikologis perkembangan remaja dan bahan penghasilan masukan bagi Bki
  - e. Bagi peneliti lanjutan, sebagai bahan literature bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti lebih jauh tentang perilaku remaja pemain judi sabung ayam.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Agar tidak boleh kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, penulisan mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada



penelitian penulis, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

Dalam tulisan Abdul Ghoni.dkk, “Fenomena Perjudian Sabung Ayam di Masyarakat Kampung Galian Kumejing desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi”. Tulisan ini menjelaskan masalah perjudian sabung ayam yang dilatarbelakangi dari proses interaksi sesama pelaku yang mempunyai tujuan untuk melakukan taruhan. Maka dalam interaksi tersebut terdapat pesan komunikasi yang mengarah pada perjudian yang menyimpang dari tatanan kehidupan sosial bermasyarakat.<sup>8</sup>

Selanjutnya tulisan Abdul Qowi, “Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Perjudian Sabung Ayam Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Sungai Ambawang)”. Tulisan ini membahas tentang asal mula latar belakang kegiatan permainan mengadu ayam untuk sekedar menyalurkan hobi dan sekedar mengisi waktu kosong sambil beristirahat setelah seharian melakukan aktifitas. Namun lama kelamaan permainan tersebut menjadi

---

<sup>8</sup>Abdul Ghoni. dkk, “*Fenomena Perjudian Sabung Ayam di Masyarakat Kampung Galian Kumejing desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi*”. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (2017). Hal.14

wadah perjudian sehingga berdampak pada masyarakat umum. adapun perjudian sabung ayam sebuah penyakit bagi sebagian masyarakat yang relatif sulit untuk dihindarkan dalam fenomena sosial.<sup>9</sup>

Selanjutnya tulisan Damara, “Komunitas Judi Adu Ayam (Studi Etnografi di Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang). Dalam tulisan ini mengungkapkan bahwa kecenderungan para pelaku judi sabung ayam disebabkan oleh berbagai faktor sehingga mendorong permainan judi adu ayam yaitu permainan judi adu ayam sudah menjadi hobi untuk menghasilkan uang dan juga permainan judi sabung ayam yang berada menjadi bagian dari kebutuhan bagi pelaku.

Adapun kesamaan peneliti ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel yaitu komunitas judi adu ayam, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah perilaku

---

<sup>9</sup>Abdul Qowi, “Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Perjudian Sabung Ayam Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Sungai Ambawang)”. *Journal Faculty of Law.Tanjungpura University*( 2013), Hal. 14

remaja pemain judi sabung ayam yang dimana untuk mengetahui perilaku remaja yang hobi bermain judi sabung ayam.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar penulisan ini tidak keluar dari ruang lingkup dan inti persoalan, maka pembahasan ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri beberapa subbab antara lain:

**BAB I :** Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II :** Membahas mengenai kajian pustaka yang membahas remaja, perilaku, sabung ayam.

**BAB III :** metode penelitian, membahas mengenai pendekatan penelitian, penjelasan judul, sumber data, teknik dan pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

**BAB IV :** Hasil penelitian dan pengamatan terdiri dari deskripsi wilayah penelitian, temuan hasil penelitian dan pembahasan

**BAB V :** Penutup terdiri dari Kesimpulan dan saran